

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang. Sebagai Negara yang sedang berkembang Indonesia saat ini tengah berupaya melakukan pembangunan disegala bidang guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara. Salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan ekonomi nasional adalah melalui pasar modal. Pengertian pasar modal atau perdagangan efek secara sederhana adalah tempat dimana bertemunya penjual dan pembeli efek yang terdaftar di bursa itu (*listed stock*), pembeli dan penjual datang untuk mengadakan transaksi jual beli efek. Tidak jarang untuk mendapat keuntungan, pelaku pasar modal menghalalkan segala cara. Tindakan memanipulasi harga dan manipulasi pasar merupakan suatu tindakan yang dilarang karena, masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan keadaan pasar, atau harga efek di Bursa Efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam efek dan bukan merupakan sesuatu yang dibuat-buat sehingga pasar dan harga yang tercermin bukan merupakan keadaan yang sebenarnya. Pembuktian dalam tindak pidana pasar modal itu sangat sulit dilakukan tidak seperti pembuktian pada tindak pidana lainnya. Kejahatan di bidang pasar modal adalah kejahatan yang khas dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal. Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang kini memiliki wewenang dalam hal mengawasi kegiatan di pasar modal berupaya untuk menghadapi tindak pidana Pasar Modal dengan tindakan preventif dan represif.